



IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI WILAYAH JAWA TIMUR

IMPLEMENTATION OF QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN PRIVATE UNIVERSITIES IN EAST JAVA

Widyo Winarso

Prodi Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

widyowinarso@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Wilayah Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 317 Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Jawa Timur. Sampel penelitian sebanyak 317 PTS, sama jumlahnya dengan populasi, dengan menggunakan teknik sampling sensus. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan melalui google form. Teknik analisis data menggunakan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Lemahnya komitmen dari otoritas Perguruan Tinggi yang terutama disebabkan oleh komitmen pemimpin yang kurang optimal. 2) Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM terutama ketua program studi yang memiliki kesadaran pentingnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan. 4) Penolakan yang cukup kuat terhadap setiap perubahan, termasuk perubahan ke arah perbaikan mutu, dari pejabat struktural, dosen, maupun tenaga kependidikan. 5) Kurangnya sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika terutama dosen, sehingga berkembang pemahaman bahwa urusan penjaminan mutu hanya tugas Pimpinan atau para pejabat struktural. 6) Kelemahan dalam merumuskan isi kebijakan, standar dan manual SPMI, termasuk kelemahan dalam pelaksanaan audit mutu. 7) Keterbatasan sumber daya Perguruan Tinggi Swasta sehingga penjaminan mutu belum menjadi agenda penting.

Kata kunci: Sistem Penjaminan Mutu; Akreditasi; Kualitas

Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation of a quality assurance system in private universities (PTS) in the East Java Region. This type of research is quantitative descriptive research. The research population was 317 private universities in the East Java region. The research sample was 317 private universities, the same in number as the population, using the census sampling technique. The data collection technique used a questionnaire distributed through google form. The data analysis technique used descriptive quantitative. The results of this study are: 1) Weak commitment from higher education authorities which is mainly caused by less than optimal leadership commitment. 2) The limited number and competence of human resources, especially the head of the study program who has an awareness of the importance of a quality culture in the implementation of education. 4) Strong rejection of any changes, including changes towards quality improvement, from structural officials, lecturers, and education staff. 5) Lack of socialization to the entire academic community, especially lecturers, so that an understanding develops that quality assurance matters are only the task of the leadership or structural officials. 6) Weaknesses in formulating the contents of SPMI policies, standards and manuals, including weaknesses in the implementation of quality audits. 7) The limited resources of Private Higher Education so that quality assurance has not become an important agenda.

Keywords: *Quality Assurance System; Accreditation; Quality*



Detail Artikel:

Diterima: 31 Oktober 2021

Disetujui: 21 November 2021

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan tinggi yang bermutu pasti akan dihasilkan lulusan dan inovasi yang bermutu pula. Lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan oleh setiap program studi dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, namun bagaimanakah kondisi mutu perguruan tinggi kita pada saat ini? Bagaimanakah mutu perguruan tinggi swasta, khususnya di wilayah Jawa Timur?

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai pelaksana untuk menghasikan generasi-generasi yang berkompeten sebagai lulusan Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan upaya dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi. Dengan mutu perguruan tinggi Indonesia yang masih tertinggal dari negara lainnya, ini menjadi masalah yang sangat besar bagi perguruan tinggi Indonesia saat ini, Arifudin (2019).

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, seluruh perguruan tinggi wajib memiliki akreditasi. Sebagai prasyarat untuk memperoleh akreditasi tersebut perguruan tinggi harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penjaminan mutu (SPM) perguruan tinggi selain Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan pengelolaan perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh badan atau lembaga independen yang ditandai dengan peringkat akreditasi, (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada Pasal 51).

Sistem Penjaminan Mutu

Secara praktis kita dapat melihat mutu perguruan tinggi kita melalui status dan peringkat akreditasinya, baik akreditasi perguruan tinggi maupun program studi. Namun sebenarnya mutu

tidak sekadar perolehan status dan peringkat akreditasi tetapi bagaimana budaya mutu tercipta dan ditegakkan sebagai hasil dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM).



Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu (SPM)

SPM Dikti yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pengembangannya didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi yang berisi komponen Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Proses SPMI dan SPME didokumentasikan di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi seperti bagan berikut.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Sebagaimana dinyatakan di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi, (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).

Adapun tujuannya adalah untuk (1) menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; (2) menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (3) mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh



wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, selain untuk dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program studi. Selain itu juga merupakan dasar penyelenggaraan Pembelajaran atau Kurikulum, penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta penyelenggaraan sistem penjaminan mutu.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh lembaga yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang terdiri atas (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi Pembelajaran; (3) standar proses Pembelajaran; (4) standar penilaian pendidikan Pembelajaran; (5) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; (6) standar sarana dan prasarana Pembelajaran; (7) standar pengelolaan Pembelajaran; dan (8) standar pembiayaan Pembelajaran.

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang terkait dengan upaya perbaikan mutu pendidikan tinggi. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, secara khusus telah mengatur tentang Penjaminan Mutu. Undang undang ini telah dilengkapi pula dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Khusus untuk penjaminan mutu kementerian telah menerbitkan yaitu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Tindak lanjut dari diterbitkannya berbagai regulasi, Kemendikbud bersama institusi terkait (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah) telah melaksanakan berbagai upaya agar perguruan tinggi segera mengimplemntasikan kebijakan penjaminan mutu melalui berbagai kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis atau kegiatan lainnya. Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong



perguruan tinggi agar dapat menciptakan budaya mutu sebagai usaha peningkatan mutu pendidikan tinggi secara nasional.

Sasaran utamanya adalah implementasi dan penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di setiap perguruan tinggi termasuk program studi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pendidikan bermutu dan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh budaya mutu.

Pengembangan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari PT yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi. Namun implementasi SPMI secara umum masih bervariasi termasuk di perguruan tinggi swasta Jawa Timur.

Pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Salah satu model manajemen kendali mutu yang dapat digunakan adalah model PPEPP yaitu Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pelaksanaan standar, Pengendalian standar dan Peningkatan standar yang menghasilkan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu pendekatan kombinasi konkuren yang menyatukan data kuantitatif dan deskripsi untuk memperoleh analisis yang komprehensif (Creswell, 2013). Peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif pada satu waktu, kemudian menggabungkan menjadi satu informasi dalam menginterpretasi hasil. Populasi penelitian adalah perguruan tinggi swasta di Jawa Timur, sedangkan responden atau sumber informasi kunci adalah Wakil Pemimpin bidang Akademik atau Lembaga Penjaminan Mutu perguruan tinggi swasta dengan akreditasi institusi A (Unggul), B (Baik Sekali) dan C (Baik) secara proporsional. Penelitian berlangsung mulai bulan Juli s.d. Oktober 2021.

Pengumpulan data kuantitatif menggunakan aplikasi diperkuat atau dikonfirmasi dengan wawancara mendalam semi terstruktur, observasi-partisipan dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi secara umum hingga detail mengenai implementasi SPMI pada perguruan tingginya masing-masing. Data dan informasi yang masuk melalui aplikasi dilakukan verifikasi dan validasi untuk menjamin kualitas data.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dianalisis sehingga dapat diperoleh gambaran bagaimana implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Jawa Timur yang kemudian diklasifikasi dan atau pemetaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan fasilitasi peningkatan mutu. Pemetaan tersebut menghasilkan 4 kelompok perguruan tinggi dalam menerapkan SPMI yang menggambarkan maturitas perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu, yaitu:



- Zona HIJAU, sebanyak 56 PT atau 18% dari 317 PT memiliki Lembaga Penjaminan Mutu yang dilengkapi dengan Dokumen SPMI dan telah mengimplementasikan SPMI dengan benar dalam siklus PPEPP.
- Zona BIRU, sebanyak 76 PT atau 24% dari 317 PT sudah membentuk SPMI dan menyusun Dokumen SPMI namun belum lengkap untuk seluruh standar – terutama pada standar Penelitian & Abdimas. Sedangkan implementasi SPMI belum mencapai tahapan Evaluasi dari siklus PPEPP.
- Zona KUNING, sebanyak 108 PT atau 34% dari 317 PT sudah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu PT & dalam proses menyusun Dokumen SPMI
- Zona MERAH, sebanyak 77 PT atau 24% dari 317 PT belum membentuk Lembaga Penjaminan Mutu dan belum menyusun Dokumen SPMI.



Hasil tersebut menunjukkan bahwa baru 18% perguruan tinggi yang menerapkan SPMI secara utuh atau menjalankan siklus PPEPP secara penuh dan bahkan 24% belum melakukan apapun terkait kebijakan SPMI.

Hasil penelitian ini pada dasarnya mendukung hasil penelitian Sulaiman dan Wibowo (2016), Rolliawati, Yusuf, dan Hamdani (2018), Legawa I M, Wartha I B N, dan Brata IB. (2019), Arifudin (2019), dan Galin (2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Selain pemetaan perguruan tinggi dalam implementasi SPMI, dari hasil wawancara dapat ditemukan permasalahan dan penyebab perguruan tinggi belum atau bahkan gagal menerapkan SPMI, yaitu:

1. Lemahnya komitmen dari otoritas Perguruan Tinggi yang terutama disebabkan oleh komitmen pemimpin yang kurang optimal,
2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM terutama pimpinan prodi yang memiliki kesadaran akan pentingnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Penolakan yang cukup kuat terhadap setiap perubahan, termasuk perubahan ke arah perbaikan mutu, dari pejabat struktural, dosen, maupun tenaga kependidikan.
4. Kurangnya sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika terutama dosen, sehingga berkembang pemahaman bahwa urusan penjaminan mutu hanya tugas Pimpinan atau para pejabat struktural.
5. Kelemahan dalam merumuskan isi kebijakan, standar dan manual SPMI, termasuk kelemahan dalam pelaksanaan audit mutu.
6. Keterbatasan sumber daya PT sehingga penjaminan mutu belum menjadi agenda penting.

Saran

Berdasarkan hasil pemetaan, permasalahan dan penyebabnya dapat direkomendasikan apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi atau agar perguruan tinggi dapat mengimplementasikan SPMI dengan optimal, yaitu:

1. Menggalang dukungan dan menjalin komunikasi yang baik dengan para sivitas akademika termasuk dengan Yayasan.
2. Melakukan sosialisasi pentingnya dan peran strategis SPMI dan atau budaya mutu secara berkelanjutan.



3. Memberikan contoh dan keteladanan yang baik, kedisiplinan dan ketertiban administratif terutama dari pimpinan.
4. Menggunakan pendekatan personal dan persuasif, atau pendekatan sistem bila menghadapi penolakan.
5. Membuat publikasi seperti poster, baliho, spanduk atau slogan secara elektronik atau cetak untuk memotivasi semua dosen, tenaga kependidikan agar bekerja sesuai dengan standar.
6. Menyiapkan dan meningkatkan peran audit internal untuk menjamin tertib administrasi.
7. Pelibatan sebanyak mungkin Dosen dan mahasiswa ketika hendak menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan berbagai standar.

REFERENSI

- [1] Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161-169.
- [2] Fuad, Khoirul dan Apriyanti, Hani Werdi. (2018). Implementasi Good University Governance (GUG) Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Jawa Tengah. *Majalah Ilmiah Solusi*. Vol.16, No.1 Januari 2018
- [3] Ferils, Muhammad dan Syafaruddin. (2020). Implementasi Sistem penjaminan Mutu Internal Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju. *Competitiveness*. Vol. 9, No. 1, Juni 2020.
- [4] Galina, Mia. (2019). Analisis Keberhasilan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Menggunakan Causal Loop Diagram (CLD): Studi Kasus Program Perguruan Tinggi Asuh Universitas Presiden. *Prosiding Seminar Nasional Penjaminan Mutu Internal*.
- [5] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- [6] Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- [7] Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- [8] Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- [9] Permenristek Dikti RI nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan data Pendidikan Tinggi
- [10] Permenristek Dikti RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- [11] Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemenristek Dikti Dirjen Dirbelmawa Direktorat Penjaminan Mutu 2017
- [12] Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa tahun 2013.



- [13] Legawa I M, Wartha I B N, dan Brata IB. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Proseding Seminar Nasional sejarah Ke-4 Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang*.
- [14] Rolliawati, Dwi., Yusuf, Ahmad., dan Hamdani, Asep Saiful. (2018). Desain Prototipe Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Proseding Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri 2018*. Malang: ITN.
- [15] Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [16] Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- [17] Sanjay Soni, Dr. B. K. Chourasia, Abishek Soni. (2014). To Study Effect of Various Parameters for Quality Improvement in Technical Education. *International Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 4, Issue 8 (Version 1)*, August 2014, pp.61-69. Diakses melalui: <https://pdfslide.net/engineering/to-study-effect-of-various-parameters-for-quality-improvement-in-technical-education.html>.
- [18] Sherif E. Hussein, Mahmoud Abo El-Nasr. (2013). Resources Allocation in Higher Education based on System Dynamics and Genetic Algorithms. *International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 77– No.10*. Diakses dari: <https://pdfs.semanticscholar.org/59ef/db0cbebcfc0d103f880357409bd08603eb48.pdf>
- [19] Sulaiman, Ahmad dan Wibowo, Udik Budi. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. Vol. 4. No. 1, April 2016.
- [20] Widyastuti, Titiek, 2017, Peran SPMI Bagi Peningkatan Kualitas PT: Penyamaan Persepsi SPMI bagi Badan Penyelenggara dan PT di lingkungan Kopertis Wilayah V.